

**PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA PENILIK
PAUD DI ROKAN HULU TAHUN 2017**

Oleh: Santi Anggraini

Santiianggraini0@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research entitled "Supervision of the Education Office on Performance of Early Childhood Education Observers in Rokan Hulu in 2017" This research was motivated by the existence of Ministerial Regulation Number 20 of 2003 concerning the supervisory functional position system which explained that the supervisor is an education staff whose main task is to carry out quality control and evaluation activities the impact of the PAUD program. The formulation of the problem in this study is "How is the supervision of the education office on the performance of PAUD inspectors in the rokan hulu in 2017". The method used in this study is a qualitative method that describes data descriptively. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. While the data sources used are primary data obtained from the location of the study in the form of research informants and subsequently supported by secondary data in the form of data documents. The results of this study indicate that the results of the inspector's performance at the Rokan Hulu district education office must be increased again because there are still many things that make it difficult for PAUD institutions to develop their institutions and the constraints posed by the Rokan Hulu education department are that there are still many PAUDs that are not optimally developed. In carrying out their duties and evaluating the performance of inspectors from upstream education services, training is carried out to develop performance. Inspectors provide incentives for inspectors whose performance is good

Keywords: Supervision, Service, Oversight Performance

PENDAHULUAN

Anak Indonesia tidak hanya mengenal pendidikan saat masuk Sekolah Dasar, tetapi telah lebih dahulu dibina di PAUD. Sebagaimana tertulis pada Undang-Undang No. 32 tahun 2013 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 28 yang menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan melalui 3 jalur yaitu: pertama, jalur pendidikan Formal terbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat; Kedua, jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat dan Ketiga, jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada pasal 7 menyebutkan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendirian satuan PAUD lingkungan.

Pendidikan pada masa desentralisasi berbeda dengan sentralisasi. Pada masa sentralisasi

segala sesuatu seperti: pengangkatan pengawas, penganggaran dan operasional pengawas, pengangkatan kepala sekolah, penetapan jumlah murid, fasilitas sarana dan prasarana sekolah sebagian besar ditetapkan oleh pemerintah secara sentral. Sedangkan pendidikan pada masa desentralisasi menjadi sedikit berbeda. Hal tersebut dikarenakan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan ataupun pimpinan dalam suatu lembaga tetapi menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan kontribusi positif dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, aktor pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pengawas pendidikan dan dewan pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharapkan mampu bersinegri sebagai suatu sistem yang utuh sehingga dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Salah satu standar yang memegang peran penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah adalah standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran strategis dalam meningkatkan profesional guru dan mutu pendidikan di sekolah. Usaha untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam satu sistem. Sebenarnya, secara substansi supervisi sejak awal sudah dikenalkan. Sejak itu para ahli pendidikan mulai menaruh perhatian yang besar dalam meningkatkan kualitas metode pembelajaran.

Penilik atau Pengawas PAUD adalah tenaga kependidikan dengan

tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD). Penilik/Pengawas PAUD berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan wilayah kerja di beberapa desa/kelurahan dan kecamatan.

Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang luas misalnya supervisi satuan pendidikan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan supervisi pendidikan di sekolah di bidang akademik (teknis pendidikan) dan bidang manajerial (pengelolaan sekolah). Supervisi yang baik mengarahkan perhatian kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangan dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan termasuk macam macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar mengajar yang baik.

Tugas terpenting pengawas pendidikan idealnya mampu memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pembelajaran. Peran pengawas pendidikan adalah membantu guru dan pimpinan pendidikan untuk memahami isu-isu dan membuat keputusan yang bijak yang mempengaruhi pendidikan murid.

Pengawas memiliki kiprah sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan tugas yang diembannya antara lain membimbing, membina, memantau, mengevaluasi dan membuat laporan.

Namun jika ditelisik lebih mendalam tentang peran pengawas pendidikan otonomi daerah sekarang ini, terdapat ketidaktepatan bahkan sering terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menimbulkan kerancuan mulai dari prekrutan pengawas sekolah sampai pada peran pengawas pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perekrutan pengawasan pendidikan idealnya sudah tertulis dengan jelas pada peraturan menteri nomor 12 tahun 2007 tentang pengawas sekolah, namun hal tersebut sedikit berbeda karena proses prekrutan pengawas pendidikan di kabupaten Rokan Hulu sebagian di rekrut melalui kebijakan dari pimpinan daerah

Bagi pemerintah kabupaten Rokan Hulu, Dalam Pelaksanaan pengawasan Pendidikan Anak Usia Dini pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu hanya Mempunyai 1 (satu) pegawai dalam Perkecamatan yang bertanggung jawab untuk menangani masalah Pendidikan Anak Usia Dini. Terbatasnya Sumber daya manusia yang tersedia ini mengakibatkan waktu dari penyelesaian tugas dan tanggung jawab dari sumber daya tersebut

menjadi lebih lama. Satu staff yang dimiliki oleh perkecamatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi yang harus dikerjakan sebagai pegawai Pendidikan Anak Usia Dini karena latar pendidikan yang tidak sesuai. Hal ini yang menjadi hambatan bagi pemerintah kecamatan Rambah untuk mengoptimalkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Lembaga PAUD yang semakin banyak dan semakin tingginya kesadaran orang tua untuk pendidikan maka dalam usia dini anak sudah disekolahkan pada lembaga PAUD. Dengan banyak lembaga PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu maka di setiap UPTD berkewajiban untuk memantau jalannya lembaga PAUD itu berkembang. Dengan diwakilkan penilik PAUD disetiap UPTD untuk memantau jalan lembaga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengawasan Dinas Pendidikan Terhadap Kinerja penilik diRokan Hulu tahun 2017 masih terdapat fenomena-fenomena yang muncul dalam pengawasan terhadap kinerja penilik. Adapun fenomena-fenomena terkait dalam pengawasan Dinas Pendidikan terhadap kinerja penilik di Rokan Hulu :

1. penilik PAUD di Kabupaten Rokan Hulu yang ditempatkan masing-masing UPTD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini sering keliru dan kurang paham dalam apa yang ditugaskan oleh dinas, sehingga dinas harus menjelaskan

kembali apa yang harus di buat dan dikerjakan oleh pengawas PAUD.

2. keterbatasan dalam sumber daya manusia yang tersedia ini mengakibatkan waktu dari penyelesaian tugas dan tanggung jawab dari sumber daya tersebut menjadi lebih lama. Satu staff yang dimiliki oleh perkecamatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu tidak hanya memiliki pengetahuan yang cukup tentang materi yang harus dikerjakan sebagai pegawai Pendidikan Anak Usia Dini karena latar pendidikan yang tidak sesuai. Hal ini yang menjadi hambatan bagi pemerintah kecamatan Rambah untuk mengoptimalkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut dapat terfokus dan terencana. Mengingat pentingnya pengawasan Dinas Pendidikan terhadap kinerja penilik PAUD diRokan Hulu tahun 2017. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yakni :

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Pendidikan terhadap kinerja penilik PAUD di Rokan Hulu tahun 2017
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam Pengawasan Dinas Pendidikan terhadap kinerja penilik PAUD di Rokan Hulu tahun 2017?

KERANGKA TEORI

Menurut Admosudirdjo yang mengatakan bahwa pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Penetapan standar.

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaankegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan ke putusan

2. Penilaian kinerja.

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat.

3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atautah tidak.

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu, yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian sampel.

4. Pengambilan tindakan koreksi.

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data

adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah informan yang memberikan informasi pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengawasan Dinas Pendidikan terhadap Kinerja Penilik PAUD di Kabupaten Rokan Hulu.

Pengawasan menurut Admosudirdjo yang mengatakan bahwa pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

A. Penetapan standar.

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaankegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan ke putusan.

a) Standar /Pengertian Penilik TK/PAUD

Standar penilik PAUD guna pengembangan program meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di antaranya :

1. standar kompetensi kepribadian
 - a. berakhlak mulia.
 - b. Bertanggung jawab terhadap tugas.
 - c. Memilik kreativitas.

Syarat kinerja penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu terlihat mengenai apa saja kinerja

penilik PAUD. Sebelum melihat mengenai kinerja seorang penilik PAUD. Syarat menjadi kinerja penilik yang baik menjadi tanggung jawab dinas. Hal tersebut diinformasikan oleh Pegawai kasi PNF pada tanggal 13 Februari 2019 pegawai dinas Bapak BRT selaku mitra kerja penilik yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu menyatakan sebagai berikut:

“...menurut saya kompetensi yang dimiliki oleh penilik masih banyak yang belum memehuni standar kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang penilik yang mana pendidikan yang diamabil kebanyakan bukan berlatar belakang tetang pendidikan anak usia dini dan tetang kepenilikan.”

Hal serupa disampaikan juga oleh penilik PAUD sendiri pada tanggal 13 Februari 2019 bahwa syarat penilik :

“...syarat untuk menjadi seorang penilik yang baik ada beberapa hal yang yang harus di penuhi antara lain, Memehuni kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan, Memahami tugas pokok dan fungsi penilik, Mempunyai motivasi untuk belajar dalam meningkatkan kompetensi kepenilikan, Siap menerima saran dan kritikan dari masyarakat sebagai pelaku pendidikan”.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa. Syarat kinerja penilik yang baik harus mampu dan paham apa itu PAUD sehingga bisa membimbing dan membina PAUD lebih baik. Penilik PAUD juga harus menerima kritik demi kemajuan PAUD. Penilik PAUD juga harus

paham betul tentang fungsi dan tugasnya.

B. Penilaian Kinerja.

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tepat. Penelitian kinerja penilik di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu diperoleh menggunakan instrumen pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kinerja penilik PAUD di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu yang disebar di setiap kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kinerja penilik PAUD ini dirasa kurang bekerja secara penuh keikhlasan dan kurang maksimal. Berikut ini penyajian data penelitian kinerja penilik di dinas pendidikan kabupaten Rokan Hulu.

Program penilik PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu. Pelaksanaan program penilik PAUD antara pembinaan, pembimbingan, pemantauan lembaga apakah lembaga yang di bina sudah menjalankan penilik sudah berjalan dengan baik atau justru tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh Kabid PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 13 Februari 2019 yang menyatakan:

“...program penilik di Dinas Kabupaten Rokan Hulu sudah dibentuk dengan baik ada ketua penilik dan ada sekertaris yang membantu kerja penilik di UPTD kecamatan, sehingga program utama pembinaan

dan bimbingan yang akan dijalankan oleh penilik bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua terutama dinas pendidikan kabupaten Rokan Hulu.”

Program penilik PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, bahwa penilik ini mempunyai program untuk membantu Dinas pendidikan supaya program untuk mencerdaskan anak bangsa dari usia dini dapat terwujud dengan baik. Program penilik membina dan membimbing dan memonitoring kegiatan proses belajar mengajar di lembaga bisa berjalan dengan baik maka pendidikan PAUD di Kabupaten Rokan Hulu semakin maju dan mutu pendidikan semakin baik.

C. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atukah tidak.

Bentuk kinerja penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu terlihat mengenai apa saja kinerja penilik PAUD. Sebelum melihat mengenai kinerja penilik. Kinerja penilik menjadi tanggung jawab kasi PNF, hal tersebut diinformasikan oleh pegawai kasi PNF pada tanggal 13 Februari 2019 Kabid PNF selaku mitra kerja penilik yang ada di Dinas Pendidikan Rokan Hulu menyatakan sebagai berikut :

“...Ya selama ini hasil kinerja penilik sudah baik mbak walaupun masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki dalam mengembagkan kinerja penilik supaya bekerja secara maksimal...”

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa kinerja penilik di Dinas pendidikan Kabupaten

Rokan Hulu sudah bekerja secara baik, namun masih perlu banyak lagi hal-hal yang harus diperbaiki supaya kinerja penilik di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu lebih baik

D. Pengambilan tindakan koreksi.

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Evaluasi adalah merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten rokan hulu terhadap hasil yang telah dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan indikator:

Program penilik PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu. Pelaksanaan program penilik PAUD antara pembinaan, pembimbingan, pemantauan lembaga apakah lembaga yang di bina sudah mencapai hal yang diinginkan oleh penilik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh Kabid PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 13 Februari 2019 yang menyatakan :

“...ya selama ini hasil kinerja penilik di jajaran pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan baik walupun masih ada beberpa penilik yang masih kurang dalam menjalankan tugas yang diberikan.”

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil wawancara pegawai kasi PAUD bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu yang mengungkapkan bahwa:

“...hasil yang dicapai penilik sudah baik banyak sekali kemajuan yang di dapat oleh dinas misalnya banyak lembaga PAUD yang mengalami kemajuan dan perkembangan dengan baik berkat pembinaan dan bimbingan oleh penilik paud.”

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam menjalankan pembinaan untuk kemajuan pendidikan terutama pendidikan anak usia dini di Kabupaten Rokan Hulu. Dinas juga harus berperan aktif dalam menjalankan tugas penilik dengan hal-hal yang menunjang kinerja penilik misalnya dinas membuat pelatihan untuk penilik supaya dalam pembinaan dan membimbing PAUD penilik mengalami kemajuan dan pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini semakin baik dan bagus.

B. Hambatan-hambatan Pengawasan Dinas Pendidikan terhadap kinerja penilik PAUD di Rokan Hulu tahun 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu selaku yang memiliki kewenangan dalam kerja penilik mempunyai tanggungjawab penuh dalam permasalahan penilik PAUD. Pihak dinas dan penilik melakukan koordinasi secara efektif dan efisien dalam membuat rancangan pemecahan masalah yang terdapat dalam penilik PAUD. Permasalahan penilik PAUD menggagu pengembang lembaga PAUD yang ada di kawasan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil wawancara dikemukakan melalui

wawancara dengan Kabid PNF pada tanggal 13 Februari 2019 mengemukakan bahwa:

“...Kendala ya dihadapi oleh ya banyaknya penilik yang usianya sudah banyak yang berusia 50 tahun keatas mas jadi perkembangan iptek atau penggunaan komputer sulit untuk mengikuti jadi penilik sering salah dalam mengerjakan tugas yang dikumpulkan ke saya sebagai kabid PNF”.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi penilik di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu sangat kompleks. penilik di jajaran dinas pendidikan sudah memasuki usia lanjut yang mana diusia tersebut penilik sering lambat dalam mengikut perkembangan jaman dimana penilik sekarang tidak saja dituntut harus menguasai tentang PAUD saja tetapi sekarang penilik dituntut juga harus bisa menguasai tehnologi supaya menunjang kinerja penilik dalam pendata lembaga dan pembuatan laporan untuk menidaklanjuti kebutuhan yang dibutuhkan oleh lembaga PAUD.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kinerja Penilik PAUD di Dinas Pendidikan Kabuapten Rokan Hulu sudah dilakukan. Aspek yang direncanakan meliputi jenis kegiatan, pembentukan sasaran program, sasaran tempat, penjadwalan atau waktu. Sasaran program adalah lembaga PAUD yang banyak mengalami kendala.

Jenis kegiatan yang direncanakan meliputi pembinaan dan pendataan lembaga PAUD yang ada dikecamatan yang dibina setiap penilik yang ada di UPTD.

2. Program penilik di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan peraturan yang ada.
3. Tugas dan fungsi penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan fungsi sebagai penilik untuk memantau dan menembangkan mutu pendidikan sejak usia dini.
4. Kendala yang dialami penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu ini adalah masih banyak lembaga PAUD yang kurang maksimal perkembangannya karena kinerja penilik yang belum maksimal dalam menjalankan tugas.
5. Kiat-kiat khusus yang dilakukan penilik ataupun Dinas Pendidikan.

2. Saran

1. Dinas pendidikan harus sering mengadakan seminar dan tanya jawab pada penilik sehingga penilik dan dinas tidak terjadi permasalahan yang untuk pengembangan lembaga.

2. Penilik seharusnya belajar teknologi walupun usia sudah 50 tahun keta karena dengan menguasai teknologi penilik akan mudah mengerjakan tugas tugasnya sebagai penilik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amutembun, N.A, 2000. *Superviisi Pendidikan*. Penuntun Bagi Para

Penilik Pengawas Kepala Sekolah dan Guru-guru. Bandung: Suri Bandung

Badri M. Sukoco. 2007. *Administrasi Perkantoran Modern*. Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama.

Departemen Pendidikan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Depertemen Pendidikan Nasioanal. 2006. *Pedoman penerepan pendekatan "Beyond Centers and centers and Circles Time (BCCT)" (Pendekatan Sentra dan saat lingkaran) dalam pendidikan Anak Usia Dini*.

Direktorat Jenderal Pendidikan Non Foramal dan Informal. 2009. *Petunjuk Teknis Administri Nomor 045. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan pengembangan Anak Usia Dini*.

Depdiknas. 2004. *Pedoman Supervisi Pengajaran*. Jakarta: Depdiknas.

Haryono, A. 2002. *Analisis Masalah dan Kebutuhan Pelatihan*. Jakarta: Depdiknas.

Hartati Sukiman, dkk (2008). *Administrasi dan Supervisi pendidikan*. Yogyakarta: UNY press.

Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.

- Ike Janita Dewi. 2006. *Maximum Motivation: Konsep dan Implikasi Manajerial dalam Memotivasi Karyawan*. Yogyakarta: Santusta.
- Made Pidarta. (2010). *Administrasi dan Supervisi*. Bandung: PT . remaja Rosdakarya.
- Mustofa Kamil. 2010. *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Alfabeta
- Ngalim Purwanto. (2010). *Administrasi dan Supervisi*. Bandung: PT . Remaja Rosdakarya.
- Pabundu Tika, Moh. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Piet A. Sahartian. 2000. *Konsep Dasar dan Tehnik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rika Cipta.
- Ratminto & Atik septi Winarsih. 2008. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi. 1993. *Manajemen Penajaran Secara Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Website

<http://www.slideshare.net/HabibPrastyo/paparan-penilik-ajang-23-sep-2011-rev2>

<http://www.sarjanaku.com/2011/05/supervisi-pendidikan.html> diakses tanggal 09 februari 2019. Jam 20.00 wib.